



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

	Nama lengkap	:	EDI SAPUTRA Bin ADITYAWARMAN
	Tempat lahir	:	Sumber Jaya
	Umur/tgl.lahir	:	29 Tahun / 06 Oktober 1982
	Jenis kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan	:	Indonesia
	Tempat tinggal	:	Rt/Rw. 02/01 Dusun V Margaria Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah
	Agama	:	Islam
	Pekerjaan	:	Tani
	Pendidikan	:	SLTP

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Januari 2012 sampai dengan tanggal 09 Februari 2012 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2012 sampai dengan tanggal 20 Maret 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2012 sampai dengan tanggal 08 April 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 28 Maret 2012 sampai dengan tanggal 26 April 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 27 April 2012 sampai dengan tanggal 25 Juni 2012 ; .

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

### **Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 28 Maret 2012 No. 93/Pen.Pid.B/2012/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 28 Maret 2012 No. 93/Pen.Pid/2012/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa EDI SAPUTRA Bin ADITYAWARMAN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **EDI SAPUTRA BIN ADITYAWARMAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) Jo. Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDI SAPUTRA BIN ADITYAWARMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam merah  
No. Pol. BE 4614 HW No. Rangka. MH1JBE215BK068068, No.  
Merin. JBE2E1070663, STNK An. ADITYA WARMAN ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 Maret 2012, NO.REG.PERKARA : PDM-58/GS/03/2012 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN :**  
**PERTAMA :**  
**PRIMAIR :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **EDI SAPUTRA BIN ADITYAWARMAN** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saudara MUYANTO Bin HERMANSYAH (dalam berkas terpisah) dan UDIN (DPO) pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2012 sekira jam 10.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari tahun 2012, bertempat di Jalan Lintas Timur dekat Pom Bensin Kecubung Kec Terbanggi Besar Kab Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa bersama-sama dengan MUYANTO Bin HERMANSYAH dan UDIN (DPO) sedang nongkrong di pertigaan kopel, tidak beberapa lama MUYANTO dan UDIN (DPO) melihat SUPRIYADI bersama KARIM yang melintas dari arah Bandar jaya dengan menggunakan sebuah sepeda motor, kemudian MUYANTO dan UDIN (DPO) meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam merah No. Pol. BE 4614 HW terdakwa, dengan berkata "**kamu tunggu disini, kami akan mengejar sepeda motor itu dulu**", terdakwa yang mengerti maksud perkataan MUYANTO dan UDIN (DPO) tersebut langsung membolehkan sepeda motornya dipinjam, lalu MUYANTO bersama UDIN (DPO) pergi dengan mengendarai sepeda motor terdakwa tersebut dan mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh SUPRIYADI bersama KARIM, sesampainya di jembatan terbanggi besar dekat Pos Lantas, MUYANTO bersama UDIN (DPO) dengan sengaja menabrakan sepeda motor yang dikendarainya ke sepeda motor yang dikendarai oleh SUPRIYADI tersebut dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengenai knalpot sepeda motor SUPRIYADI, karena tidak terjadi apa-apa SUPRIYADI meneruskan perjalanannya, namun MULYANTO bersama UDIN (DPO), terus mengikuti sepeda motor yang dikendarai SUPRIYADI dari belakang, setelah sampai di pom bensin kecubung SUPRIYADI dihadang dari depan dan diberhentikan oleh MULYANTO bersama UDIN (DPO), lalu SUPRIYADI bertanya kepada MULYANTO dan UDIN (DPO) "ada apa bang?", dijawab oleh MULYANTO "kamu bisa bawa motor tidak?", lalu SUPRIYADI menjawab "bisa, abang yang nabrak motor saya tadi?", MULYANTO malah menjawab "saya hampir mati, kalau nyawa saya hilang kamu bisa ganti nyawa saya tidak? Kamu bisa buat nyawa saya tidak?", SUPRIYADI menjawab "tidak", kemudian MULYANTO berkata kepada SUPRIYADI "ya sudah kita selesaikan masalah kita ke tempat paman saya di gang itu", setelah SUPRIYADI melihat sepeda motor MULYANTO tidak terjadi apa-apa, lalu SUPRIYADI mengajak untuk berdamai dan saling memaafkan, namun MULYANTO dan UDIN (DPO) tidak mau dan beralasan mau berdamai tetapi di rumah paman, kemudian UDIN (DPO) merampas kunci motor yang dikendarai SUPRIYADI, lalu membonceng SUPRIYADI, sedangkan KARIM dibonceng MULYANTO dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo terdakwa, lalu SUPRIYADI bersama KARIM dibawa ke sebuah gang kecil didekat pom bensin, sesampainya ditempat tersebut MULYANTO bersama UDIN (DPO) meminta sejumlah uang kepada SUPRIYADI, namun SUPRIYADI menjawab "tidak mempunyai uang, sambil SUPRIYADI mengajak berdamai dengan berkata "mau membawa sepeda motor yang dikendarai MULYANTO bersama UDIN (DPO) kebengkel kalau ada kerusakan", akan tetapi MULYANTO dan UDIN (DPO) tidak mau dan mengancam dengan berkata "Apa kamu mau mencicipi badik saya!", lalu tanpa seijin SUPRIYADI, UDIN (DPO) mengambil uang sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) yang berada saku celana SUPRIYADI sebelah kanan, sedangkan MULYANTO mengambil Hand Phone dari tangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SUPRIYADI, kemudian SUPRIYADI bersama KARIM disuruh pergi oleh MUYANTO dan UDIN (DPO), lalu MUYANTO bersama UDIN (DPO) kembali ke tempat semula di pertigaan Kopel untuk bertemu dengan terdakwa yang sudah menunggu, sambil memperlihatkan hasil yang mereka dapat kepada terdakwa yaitu sebuah Hand Phone Nokia, kemudian MUYANTO bersama UDIN (DPO) dan terdakwa sepakat untuk menjual Hand Phone tersebut seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang hasilnya dibagi bertiga, terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), UDIN (DPO) mendapat bagian sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk bensin sepeda motor terdakwa, atas kejadian yang dialaminya tersebut SUPRIYADI melapor ke Polsek Terbanggi Besar untuk ditindak lanjuti ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama MUYANTO Bin HERMASYAH dan UDIN (DPO), SUPRIYADI diperkirakan mengalami kerugian materil yang ditaksir Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) Jo. Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP ;

### **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa **EDI SAPUTRA BIN ADITYAWARMAN** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saudara MUYANTO Bin HERMANSYAH (dalam berkas terpisah) dan UDIN (DPO) pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2012 sekira jam 10.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari tahun 2012, bertempat di Jalan Lintas Timur dekat Pom Bensin Kecubung Kec Terbanggi Besar Kab Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, "**pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersapak atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan dijalan umum, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”,** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa bersama-sama dengan MUYANTO Bin HERMANSYAH dan UDIN (DPO) sedang nongkrong di pertigaan kopel, tidak beberapa lama MUYANTO dan UDIN (DPO) selihat SUPRIYADI bersama KARIM yang melintas dari arah Bandar jaya dengan menggunakan sebuah sepeda motor, kemudian MUYANTO dan UDIN (DPO) meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam merah No. Pol. BE 4614 HW terdakwa, dengan berkata **“*kamu tunggu disini, kami akan mengejar sepeda motor itu dulu*”**, terdakwa yang mengerti maksud perkataan MUYANTO dan UDIN (DPO) tersebut langsung membolehkan sepeda motornya dipinjam, lalu MUYANTO bersama UDIN (DPO) pergi dengan mengedari sepeda motor terdakwa tersebut dan mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh SUPRIYADI bersama KARIM, sesampainya di jembatan terbanggi besar dekat Pos Lantas, MUYANTO bersama UDIN (DPO) dengan sengaja menabrakan sepeda motor yang dikendarainya ke sepeda motor yang dikendarai oleh SUPRIYADI tersebut dan mengenai knalpot sepeda motor SUPRIYADI, karena tidak terjadi apa-apa SUPRIYADI meneruskan perjalanannya, namun MUYANTO bersama UDIN (DPO), terus mengikuti sepeda motor yang dikendarai SUPRIYADI dari belakang, setelah sampai di pom bensin kecubung SUPRIYADI dihadang dari depan dan diberhentikan oleh MUYANTO bersama UDIN (DPO), lalu SUPRIYADI bertanya kepada MUYANTO dan UDIN (DPO) “ada apa bang?”, dijawab oleh MUYANTO “kamu bisa bawa motor tidak?”, lalu SUPRIYADI menjawab “bisa, abang yang nabrak motor saya tadi?”,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MULYANTO malah menjawab “saya hampir mati, kalau nyawa saya hilang kamu bisa ganti nyawa saya tidak” Kamu bisa buat nyawa saya tidak?, SUPRIYADI menjawab “tidak”, kemudian MULYANTO berkata kepada SURIYADI “ya sudah kita selesaikan masalah kita ke tempat paman saya di gang itu”, setelah SUPRIYADI melihat sepeda motor MULYANTO tidak terjadi apa-apa, lalu SUPRIYADI mengajak untuk berdamai dan saling memaafkan, namun MULYANTO dan UDIN (DPO) tidak mau dan beralasan mau berdamai tetapi di rumah paman, kemudian UDIN (DPO) merampas kunci motor yang dikendarai SUPRIYADI, lalu membonceng SUPRIYADI, sedangkan KARIM dibonceng MULYANTO dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo terdakwa, lalu SUPRIYADI bersama KARIM dibawa ke sebuah gang kecil didekat pom bensin, sesampainya ditempat tersebut MULYANTO bersama UDIN (DPO) meminta sejumlah uang kepada SUPRIYADI, namun SUPRIYADI menjawab “tidak mempunyai uang, sambil SUPRIYADI mengajak berdamai dengan berkata “mau membawa sepeda motor yang dikendarai MULYANTO bersama UDIN (DPO) kebengkel kalau ada kerusakan”, akan tetapi MULYANTO dan UDIN (DPO) tidak mau dan mengancam dengan berkata “Apa kamu mau mencicipi badik saya!”, lalu tanpa seijin SUPRIYADI, UDIN (DPO) mengambil uang sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) yang berada saku celana SUPRIYADI sebelah kanan, sedangkan MULYANTO mengambil Hand Phone dari tangan SUPRIYADI, kemudian SUPRIYADI bersama KARIM disuruh pergi oleh MULYANTO dan UDIN (DPO), lalu MULYANTO bersama UDIN (DPO) kembali ke tempat semula di pertigaan Kopel untuk bertemu dengan terdakwa yang sudah menunggu, sambil memperlihatkan hasil yang mereka dapat kepada terdakwa yaitu sebuah Hand Phone Nokia, kemudian MULYANTO bersama UDIN (DPO) dan terdakwa sepakat untuk menjual Hand Phone tersebut seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang hasilnya dibagi bertiga, MULYANTO mendapat bagian sebesar Rp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), UDIN (DPO) mendapat bagian sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk bensin sepeda motor terdakwa, atas kejadian yang dialaminya tersebut SUPRIYADI melapor ke Polsek Terbanggi Besar untuk ditindak lanjuti ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama MULYANTO Bin HERMASYAH dan UDIN (DPO), SUPRIYADI diperkirakan mengalami kerugian materil yang ditaksir Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, 2 KUHP ;

### LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **EDI SAPUTRA BIN ADITYAWARMAN** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saudara MULYANTO Bin HERMANSYAH (dalam berkas terpisah) dan UDIN (DPO) pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2012 sekira jam 10.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari tahun 2012, bertempat di Jalan Lintas Timur dekat Pom Bensin Kecubung Kec Terbanggi Besar Kab Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, "**dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersapak atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan dijalan umum, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa bersama-sama dengan MULYANTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bin HERMANSYAH dan UDIN (DPO) sedang nongkrong di pertigaan kopel, tidak beberapa lama MULYANTO dan UDIN (DPO) melihat SUPRIYADI bersama KARIM yang melintas dari arah Bandar jaya dengan menggunakan sebuah sepeda motor, kemudian MULYANTO dan UDIN (DPO) meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam merah No. Pol. BE 4614 HW terdakwa, dengan berkata "kamu tunggu disini, kami akan mengejar sepeda motor itu dulu", terdakwa yang mengerti maksud perkataan MULYANTO dan UDIN (DPO) tersebut langsung membolehkan sepeda motornya dipinjam, lalu MULYANTO bersama UDIN (DPO) pergi dengan mengedari sepeda motor terdakwa tersebut dan mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh SUPRIYADI bersama KARIM, sedangkan terdakwa menunggu ditempat tersebut, tidak beberapa lama MULYANTO bersama UDIN (DPO) kembali ke tempat semula di pertigaan Kopel untuk bertemu dengan terdakwa yang sudah menunggu, sambil memberitahu terdakwa bahwa mereka hanya mendapatkan sebuah Hand Phone Nokia dari pengedara sepeda motor yang mereka kejar tadi, kemudian MULYANTO bersama UDIN (DPO) dan terdakwa sepakat untuk menjual Hand Phone tersebut seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang hasilnya dibagi bertiga, MULYANTO mendapat bagian sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), UDIN (DPO) mendapat bagian sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk bensin sepeda motor terdakwa, atas kejadian yang dialaminya tersebut SUPRIYADI melapor ke Polsek Terbanggi Besar untuk ditindak lanjuti ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama MULYANTO Bin HERMANSYAH dan UDIN (DPO), SUPRIYADI diperkirakan mengalami kerugian materil yang ditaksir Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, 2 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP ;

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **EDI SAPUTRA BIN ADITYAWARMAN** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saudara MULYANTO Bin HERMANSYAH (dalam berkas terpisah) dan UDIN (DPO) pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2012 sekira jam 10.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari tahun 2012, bertempat di Jalan Lintas Timur dekat Pom Bensin Kecubung Kec Terbanggi Besar Kab Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan**", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa **EDI SAPUTRA BIN ADITYAWARMAN** bersama-sama HERIANSYAH Bin SUKARDI (DPO terlampir) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hijau dan melihat saksi GUNARTO Bin SAN AMAT dan saksi AMRAN Bin EDISON sedang melintas mengendarai sepeda motor kemudian HERIANSYAH Bin SUKARDI berkata kepada terdakwa "**kita tabrak motor di depan kita itu dan kita mintai uangnya**" kemudian HERIANSYAH Bin SUKARDI menabrakkan sepeda motornya ke sepeda motor korban dan motor tersebut di berhentikan oleh terdakwa dan berkata "**kenapa kamu berhenti mendadak saya minta ganti rugi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kalau tidak kamu tidak bisa pulang**" dan dijawab oleh korban tidak ada kemudian terdakwa mengajak korban ke dalam terminal betan subing dengan cara membawa sepeda motor korban dan korban di bonceng oleh terdakwa sedangkan saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMRAN dibonceng oleh HERIANSYAH Bin SUKARDI, dan sesampainya di dalam terminal HERIANSYAH Bin SUKARDI menyuruh saksi korban GUNARTO Bin SAN AMAT mengeluarkan dompetnya dan dompet tersebut diambil oleh HERIANSYAH Bin SUKARDI dan uang dalam dompet tersebut di ambil oleh terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan korban di surue=h pergi hingga korban melaporkan kejadian tersebut ke polsek terbanggi besar ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa EDI SAPUTRA BIN ADITYAWARMAN bersama-sama HERIANSYAH Bin SUKARDI (DPO terlampir), saksi korban GUNARTO Bin SAN AMAT mengalami kerugian Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### 1. Saksi **SUPRIYADI Bin JUMRON**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi sebagai saksi korban dalam pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman terdakwa ;
- Bahwa kejadian pemerasan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2012 sekitar pukul 10.30 WIB di Jalan Lintas Timur dekat Pom Bensin Kecubung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;

- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah dan uang sebanyak Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) milik saksi ;
- Bahwa cara terdakwa dan teman terdakwa melakukan pemerasan kepada saksi, pada saat itu saksi sedang mengendarai sepeda motor dengan teman saksi yang bernama Saudara Karim dari arah Bandar Jaya menuju Menggala dan sesampainya di jembatan Terbanggi Besar dekat Pos Polisi knalpot sepeda motor saksi ditabrak oleh sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang yaitu Mulyanto dan Udin (DPO) kemudian saksi berhenti sebentar untuk memeriksa knalpot sepeda motor saksi dan melihat sepeda motor yang menabrak sepeda motor saksi dari belakang, setelah melihat knalpot sepeda motor saksi tidak apa-apa selanjutnya saksi bersama dengan saudara Karim melanjutkan perjalanan akan tetapi kedua orang tersebut terus membuntuti sepeda motor saksi hingga Pom Bensin ;
- Bahwa setelah sampai Pom Bensin sepeda motor saksi kemudian dihadang dari depan oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Mulyanto dan Udin (DPO) lalu saksi bertanya kepada terdakwa “ada apa bang?”, dijawab oleh Mulyanto “kamu bisa bawa motor tidak?”, lalu saksi menjawab “bisa, abang yang nabrak motor saya tadi?”, Mulyanto malah menjawab “saya hampir mati, kalau nyawa saya hilang kamu bisa ganti nyawa saya tidak, Kamu bisa buat nyawa saya tidak?”, selanjutnya saksi menjawab “tidak”, kemudian Mulyanto berkata “ya sudah kita selesaikan masalah kita ke tempat paman saya di gang itu”, setelah itu saksi melihat sepeda motor Mulyanto dan Udin (DPO) tidak terjadi apa-apa, lalu saksi mengajak untuk berdamai dan saling memaafkan, namun Mulyanto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(DPO) bersama dengan Udin (DPO) tidak mau dan beralasan mau berdamai tetapi dirumah paman Mulyanto, kemudian Mulyanto merampas kunci motor yang dikendarai saksi, lalu saksi bersama dengan teman saksi Saudara KARIM dibawa ke sebuah gang kecil didekat pom bensin ;

- Bahwa sesampainya ditempat tersebut Mulyanto meminta sejumlah uang kepada saksi, namun saksi menjawab “tidak mempunyai uang”, akan tetapi Mulyanto dan temannya tidak mau dan mengancam dengan berkata “Apa kamu mau mencicipi badik saya!”, lalu tanpa seijin saksi, teman Udin (DPO) mengambil uang sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) yang berada saku celana saksi sebelah kanan, sedangkan Mulyanto mengambil 1 (satu) unit handphone dari tangan saksi, kemudian setelah itu saksi bersama dengan Saudara KARIM disuruh pergi oleh Mulyanto dan Udin ;
- Bahwa yang menabrak knalpot sepeda motor saksi adalah sepeda motot merk Honda Revo warna merah hitam dari arah belakang ;
- Bahwa setelah Mulyanto bersama dengan Udin (DPO) meminta secara paksa tersebut kemudian saksi disuruh pergi, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi ;
- Bahwa bukan terdakwa yang mengambil barang dan uang milik saksi, melainkan Mulyanto dan Udin (DPO) yang melakukannya, yang saksi ketahui terdakwa hanya meminjamkan sepeda motor miliknya untuk melakukan pemerasan tersebut dan turut menikmati hasil dari pemerasan tersebut hal tersebut saksi ketahui setelah terdakwa ditangkap dan diberi tahu oleh Polisi ;
- Bahwa peran terdakwa yang saksi ketahui hanya meminjamkan sepeda motor miliknya untuk melakukan pemerasan dan turut menikmati hasil pemerasan dan terdakwa pada saat terjadinya pemerasan tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menunggu di Kopel, peran Mulyanto mengambil handphone Nokia milik saksi dan peran Udin (DPO) mengambil uang sebesar Rp. 11.000,-(sebelas ribu rupiah) ;

- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

### 2. Saksi **KARIM Bin MARSIM**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi sebagai saksi korban dalam pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman terdakwa ;
- Bahwa kejadian pemerasan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2012 sekitar pukul 10.30 WIB di Jalan Lintas Timur dekat Pom Bensin Kecubung Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa teman terdakwa yang bernama Mulyanto dan Udin (DPO) mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah dan uang sebanyak Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) milik Saudara Supriyadi ;
- Bahwa cara Mulyanto dan Udin (DPO) melakukan pemerasan kepada Saudara Supriyadi, pada saat itu Saudara Supriyadi sedang mengendarai sepeda motor dengan saksi dari arah Bandar Jaya menuju Menggala dan sesampainya di jembatan Terbanggi Besar dekat Pos Polisi knalpot sepeda motor yang dikendarai Saudara Supriyadi ditabrak oleh sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang yaitu Mulyanto dan Udin (DPO) kemudian Saudara Supriyadi berhenti sebentar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa knalpot sepeda motor dan melihat sepeda motor yang menabrak sepeda motor Saudara Supriyadi dari belakang, setelah melihat knalpot sepeda motor tidak apa-apa selanjutnya melanjutkan perjalanan akan tetapi kedua orang tersebut terus membuntuti sepeda motor hingga Pom Bensin ;

- Bahwa setelah sampai Pom Bensin sepeda motor Saudara Supriyadi kemudian dihadang dari depan oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Mulyanto dan Udin (DPO) bersama dengan temannya lalu Saudara Supriyadi bertanya kepada Mulyanto “ada apa bang?”, dijawab oleh Mulyanto “kamu bisa bawa motor tidak?”, lalu Saudara Supriyadi menjawab “bisa, abang yang nabrak motor saya tadi?”, Mulyanto malah menjawab “saya hampir mati, kalau nyawa saya hilang kamu bisa ganti nyawa saya tidak, Kamu bisa buat nyawa saya tidak?”, selanjutnya Saudara Supriyadi menjawab “tidak”, kemudian Mulyanto berkata “ya sudah kita selesaikan masalah kita ke tempat paman saya di gang itu”, setelah itu saksi melihat sepeda motor tersebut tidak terjadi apa-apa, lalu Saudara Supriyadi mengajak untuk berdamai dan saling memaafkan, namun Mulyanto bersama dengan Udin (DPO) tidak mau dan beralasan mau berdamai tetapi dirumah paman Mulyanto, kemudian Mulyanto merampas kunci motor yang dikendarai Supriyadi, lalu saksi bersama dengan Saudara Supriyadi dibawa ke sebuah gang kecil didekat pom bensin ;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saudara Supriyadi, namun Saudara Supriyadi menjawab “tidak mempunyai uang”, selanjutnya Saudara Supriyadi kembali mengajak berdamai dengan berkata “kamu membawa sepeda motor yang dikendarai kebengkel kalau ada kerusakan”, akan tetapi Mulyanto dan Udin (DPO) tidak mau dan mengancam dengan berkata “Apa kamu mau mencicipi badik saya!”, lalu tanpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seijin Saudara Supriyadi, Udin (DPO) mengambil uang sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) yang berada saku celana Saudara Supriyadi sebelah kanan, sedangkan Mulyanto mengambil 1 (satu) unit handphone dari tangan Saudara Supriyadi, kemudian setelah itu saksi bersama dengan Saudara Supriyadi disuruh pergi oleh Mulyanto dan Udin (DPO) ;

- Bahwa yang menabrak knalpot sepeda motor saksi adalah sepeda motot merk Honda Revo warna merah hitam dari arah belakang ;
- Bahwa setelah Mulyanto bersama dengan Udin (DPO) meminta secara paksa tersebut kemudian saksi disuruh pergi, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi ;
- Bahwa bukan terdakwa yang mengambil barang dan uang milik Supriyadi, melainkan Mulyanto dan Udin (DPO) yang melakukannya, yang saksi ketahui terdakwa hanya meminjamkan sepeda motor miliknya untuk melakukan pemerasan tersebut dan turut menikmati hasil dari pemerasan tersebut hal tersebut saksi ketahui setelah terdakwa ditangkap dan diberi tahu oleh Polisi ;
- Bahwa peran terdakwa yang saksi ketahui hanya meminjamkan sepeda motor miliknya untuk melakukan pemerasan dan turut menikmati hasil pemerasan dan terdakwa pada saat terjadinya pemerasan tersebut menunggu di Kopel, peran Mulyanto mengambil handphone Nokia milik Supriyadi dan peran Udin (DPO) mengambil uang sebesar Rp. 11.000,-(sebelas ribu rupiah) milik Supriyadi ;
- Bahwa akibat kejadian ini Supriyadi mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

### 3. Saksi **EKO SUGENG WALUYO Bin HARJOBINI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi sebagai saksi korban dalam pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman terdakwa ;
- Bahwa kejadian pemerasan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2012 sekitar pukul 10.30 WIB di Jalan Lintas Timur dekat Pom Bensin Kecubung Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah dan uang sebanyak Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) milik Saudara Supriyadi ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pemerasan kepada Saudara Supriyadi, pada saat itu Saudara Supriyadi sedang mengendarai sepeda motor dengan Karim dari arah Bandar Jaya menuju Menggala dan sesampainya di jembatan Terbanggi Besar dekat Pos Polisi knalpot sepeda motor yang dikendarai Saudara Supriyadi ditabrak oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Mulyanto bersama dengan teman terdakwa Udin (DPO) milik terdakwa dan selanjutnya meminta uang sebagai ganti rugi dan diancam agar korban mau memberikan uang ganti rugi tersebut ;
- Bahwa dari informasi masyarakat yang tidak mau menyebutkan namanya dan alamatnya, selanjutnya saksi bersama dengan teman saksi mengembangkan informasi dan menuju tempat kejadian dan menuju tempat terdakwa Edi Saputra dan bertanya kepada terdakwa Edi Saputra apakah ia baru melakukan tindak pidana pemerasan dan terdakwa Edi Saputra mengakuinya, lalu kami melakukan pengembangan lagi dan selanjutnya melakukan penangkapan kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Mulyanto dan menanyakan kepada Mulyanto dan Mulyanto mengakuinya bahwa ianya baru melakukan tindak pemerasan dengan menceritakan cara melakukannya yaitu dengan cara menabrakan sepeda motor milik terdakwa Edi Saputra ke sepeda motor korban lalu korban diberhentikan dan dimintai uang sebagai ganti rugi dan diancam agar korban mau memberikan uang ganti rugi tersebut ;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah dengan Nomor Polisi BE 4614 HW tersebut adalah milik terdakwa Edi Saputra yang digunakan oleh Mulyanto bersama dengan teman terdakwa Udin yang belum tertangkap untuk melakukan pemerasan terhadap korban ;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa bersama Mulyanto dan Udin (DPO) berupa uang sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) yang berada saku celana Saudara Supriyadi sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah ;
- Bahwa Terdakwa dan temannya tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit handphone dan uang sebanyak Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) milik Saudara Supriyadi ;
- Bahwa akibat kejadian ini Saudara Supriyadi mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

#### 4. Saksi **MULYANTO Bin HERMANSYAH**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemerasan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2012 sekitar pukul 10.30 WIB di Jalan Lintas Timur dekat Pom Bensin Kecubung Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah dan uang sebanyak Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) milik Saudara Supriyadi ;
- Bahwa cara menabrakan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi bersama dengan UDIN (DPO) milik terdakwa ke sepeda motor korban dan selanjutnya meminta uang sebagai ganti rugi dan diancam agar korban mau memberikan uang ganti rugi tersebut ;
- Bahwa saksi dan Udin tidak mau berdamai dan mengancam dengan berkata "Apa kamu mau mencicipi badik saya!", lalu tanpa seijin Saudara Supriyadi, Udin (DPO) mengambil uang sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) yang berada saku celana Saudara Supriyadi sebelah kanan, sedangkan saksi mengambil 1 (satu) unit handphone dari tangan Saudara Supriyadi, kemudian setelah itu korban disuruh pergi oleh saksi ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah dengan Nomor Polisi BE 4614 HW tersebut adalah milik terdakwa Edi Saputra yang digunakan oleh saksi bersama dengan UDIN (DPO) untuk melakukan pemerasan yang diikuti dengan mengambil barang secara paksa terhadap korban ;
- Bahwa perbuatan saksi tersebut sebelumnya sudah direncanakan terlebih dahulu di Kopel Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah bersama terdakwa Edi Saputra dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

UDIN (DPO), namun terhadap korban tidak direncanakan karena mencari korban sedapatnya saja ;

- Bahwa barang yang telah diambil oleh saksi berupa uang sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) yang berada saku celana korban dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah ;
- Bahwa peran saksi dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu dibonceng dengan sepeda motor milik terdakwa serta mengambil 1 (satu) unit handphone milik korban sedangkan peran UDIN (DPO) mengendarai sepeda motor dan mengambil uang milik korban sedangkan peran terdakwa Edi Saputra meminjamkan sepeda motor dan menunggu di Kopel ;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Nokia tersebut sudah dijual kepada orang lain dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut kemudian di bagi dan masing-masing mendapat bagian Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan sisa Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibelikan bensin untuk sepeda motor milik terdakwa Edi Saputra ;
- Bahwa akibat kejadian ini korban mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah dimintakan keterangannya di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang dibantah ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadian pemerasan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2012 sekitar pukul 10.30 WIB di Jalan Lintas Timur dekat Pom Bensin Kecubung Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa Mulyanto dan Udin dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah dan uang sebanyak Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) milik Saudara Supriyadi ;
- Bahwa cara Mulyanto dan Udin (DPO) melakukan pemerasan yang diikuti dengan pengambilan barang secara paksa kepada Saudara Supriyadi, pada saat itu Saudara Supriyadi sedang mengendarai sepeda motor dengan temannya dari arah Bandar Jaya menuju Menggala dan sesampainya di jembatan Terbanggi Besar dekat Pos Polisi knalpot sepeda motor yang dikendarai Saudara Supriyadi ditabrak oleh sepeda motor milik terdakwa yang dikendarai oleh Mulyanto bersama dengan Udin (DPO) dan selanjutnya meminta uang sebagai ganti rugi dan diancam agar korban mau memberikan uang ganti rugi tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah dengan Nomor Polisi BE 4614 HW tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan oleh Mulyanto bersama dengan UDIN (DPO) untuk melakukan pemerasan terhadap korban ;
- Bahwa perbuatan pemerasan tersebut sebelumnya sudah direncanakan terlebih dahulu di Kopel Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah bersama terdakwa, Mulyanto dan UDIN (DPO), namun terhadap korban tidak direncanakan karena mencari korban sedapatnya saja ;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa uang sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) yang berada saku celana Saudara Supriyadi sebelah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kanan dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah ;

- Bahwa peran Mulyanto dalam melakukan pemerasan yang diikuti dengan mengambil barang secara paksa tersebut yaitu dibonceng dengan sepeda motor milik terdakwa serta mengambil 1 (satu) unit handphone milik korban sedangkan peran UDIN (DPO) mengendarai sepeda motor dan mengambil uang milik korban sedangkan peran terdakwa meminjamkan sepeda motor dan menunggu di Kopel serta turut menikmati hasil pemerasan ;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Nokia tersebut sudah dijual kepada orang lain dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut kemudian di bagi dan masing-masing mendapat bagian Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan sisa Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibelikan bensin untuk sepeda motor milik terdakwa ;
- Bahwa akibat kejadian ini korban mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam merah No. Pol. BE 4614 HW No. Rangka. MH1JBE215BK068068, No. Merin. JBE2E1070663, STNK An. ADITYA WARMAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian pemerasan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2012 sekitar pukul 10.30 WIB di Jalan Lintas Timur dekat Pom Bensin Kecubung Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar Mulyanto dan Udin dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah dan uang sebanyak Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) milik Saudara Supriyadi ;
- Bahwa benar cara Mulyanto dan Udin (DPO) melakukan pemerasan yang diikuti dengan pengambilan barang secara paksa kepada Saudara Supriyadi, pada saat itu Saudara Supriyadi sedang mengendarai sepeda motor dengan temannya dari arah Bandar Jaya menuju Menggala dan sesampainya di jembatan Terbanggi Besar dekat Pos Polisi knalpot sepeda motor yang dikendarai Saudara Supriyadi ditabrak oleh sepeda motor milik terdakwa yang dikendarai oleh Mulyanto bersama dengan Udin (DPO) dan selanjutnya meminta uang sebagai ganti rugi dan diancam agar korban mau memberikan uang ganti rugi tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah dengan Nomor Polisi BE 4614 HW tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan oleh Mulyanto bersama dengan UDIN (DPO) untuk melakukan pemerasan terhadap korban ;
- Bahwa benar perbuatan pemerasan tersebut sebelumnya sudah direncanakan terlebih dahulu di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kopel Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah bersama terdakwa, Mulyanto dan UDIN (DPO), namun terhadap korban tidak direncanakan karena mencari korban sedapatnya saja ;

- Bahwa benar barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa uang sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) yang berada saku celana Saudara Supriyadi sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah ;
- Bahwa benar peran Mulyanto dalam melakukan pemerasan yang diikuti dengan mengambil barang secara paksa tersebut yaitu dibonceng dengan sepeda motor milik terdakwa serta mengambil 1 (satu) unit handphone milik korban sedangkan peran UDIN (DPO) mengendarai sepeda motor dan mengambil uang milik korban sedangkan peran terdakwa meminjamkan sepeda motor dan menunggu di Kopel serta turut menikmati hasil pemerasan ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone merk Nokia tersebut sudah dijual kepada orang lain dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar uang hasil penjualan tersebut kemudian di bagi dan masing-masing mendapat bagian Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan sisa Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibelikan bensin untuk sepeda motor milik terdakwa ;
- Bahwa benar akibat kejadian ini korban mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan memperimbangkan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Kesatu Primair Pasal 368 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang ataupun menghapuskan piutang ;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

## Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dakwa Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan EDI SAPUTRA BIN ADITYAWARMAN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang ataupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama-sama dengan Mulyanto dan Udin (DPO) telah melakukan pemerasan pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2012 sekitar pukul 10.30 WIB di Jalan Lintas Timur dekat Pom Bensin Kecubung Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa melakukan pemerasan terhadap korban dengan cara terdakwa, Mulyanto dan UDIN (DPO) sedang nongkrong di Kopel dan perbuatan pemerasan tersebut sebelumnya sudah direncanakan terlebih dahulu di Kopel Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah bersama terdakwa, Mulyanto dan UDIN (DPO), namun terhadap korban tidak direncanakan karena mencari korban sedapatnya saja, tidak lama kemudian melintasi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sepeda motor pada saat itu korban sedang mengendarai sepeda motor dengan temannya dari arah Bandar Jaya menuju Menggala dan selanjutnya Mulyanto dan Udin (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa mengejar sepeda motor korban dan sesampainya di jembatan Terbanggi Besar dekat Pos Polisi knalpot sepeda motor yang dikendarai korban ditabrak oleh sepeda motor milik terdakwa yang dikendarai oleh Mulyanto bersama dengan UDIN (DPO) dan selanjutnya meminta uang sebagai ganti rugi kepada korban dan diancam agar korban mau memberikan uang ganti rugi tersebut dan mengancam korban dengan berkata "Apa kamu mau mencicipi badik saya!", lalu tanpa seijin korban, Udin (DPO) mengambil uang sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) yang berada saku celana korban, sedangkan Mulyanto mengambil 1 (satu) unit handphone dari tangan korban, dimana peran Mulyanto dalam melakukan pemerasan yang diikuti dengan mengambil barang secara paksa tersebut yaitu dibonceng dengan sepeda motor milik terdakwa serta mengambil 1 (satu) unit handphone milik korban sedangkan peran UDIN (DPO) mengendarai sepeda motor dan mengambil uang milik korban sedangkan peran terdakwa meminjamkan sepeda motor dan menunggu di Kopel serta turut menikmati hasil pemerasan, hasil dari pemerasan tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia tersebut sudah dijual kepada orang lain dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut kemudian di bagi dan masing-masing mendapat bagian Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan sisa Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibelikan bensin untuk sepeda motor milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang ataupun menghapuskan piutang, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama-sama dengan Mulyanto dan Udin (DPO) telah melakukan pemerasan pada hari Jum’at tanggal 06 Januari 2012 sekitar pukul 10.30 WIB di Jalan Lintas Timur dekat Pom Bensin Kecubung Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa melakukan pemerasan terhadap korban dengan cara terdakwa, Mulyanto dan UDIN (DPO) sedang nongkrong di Kopel dan perbuatan pemerasan tersebut sebelumnya sudah direncanakan terlebih dahulu di Kopel Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah bersama terdakwa, Mulyanto dan UDIN (DPO), namun terhadap korban tidak direncanakan karena mencari korban sedapatnya saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersekutu, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Primair Pasal 368 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam merah No. Pol. BE 4614 HW No. Rangka. MH1JBE215BK068068, No. Merin. JBE2E1070663, STNK An. ADITYA WARMAN, terhadap barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

### Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Supriyadi Bin Jumron ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari pemerasan tersebut ;

### Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijalankan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mengingat, Pasal 368 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa EDI SAPUTRA BIN ADITYAWARMAN, tersebut telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam merah No. Pol. BE 4614 HW No. Rangka. MH1JBE215BK068068, No. Merin. JBE2E1070663, STNK An. ADITYA WARMAN ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari SELASA tanggal 05 Juni 2012 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami : **IWAN GUNAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **YULIA SUSANDA, S.H., M.H.** dan **DEDY WIJAYA SUSANTO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **MUCHAMMAD ARIEF. S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **SUKMAWATI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**1. YULIA SUSANDA, S.H., M.H.**  
**GUNAWAN, S.H., M.H.**

**IWAN**

**2. DEDY WIJAYA SUSANTO, S.H., M.H.**

**PANITERA**

**PENGGANTI,**

**MUCHAMMAD ARIEF.**

**S.H.**